

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

Jalan Dhama Praja 72122 05186070103

dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

Mediasi

No. SK : B/000.3/007/DP3AP2KB-Set.1/I/2024

Persyaratan

1. Membawa KTP / KK
2. Penerima manfaat telah menyetujui rencana intervensi
3. Mengisi persetujuan layanan atau informed consent (IC)
4. Kasus pidana delik aduan dimana penerima manfaat tidak menghendaki proses hukum atau sudah dilaporkan tapi hendak dicabut penerima manfaat/keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

Jalan Dhama Praja 72122 05186070103

dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



1. Petugas layanan UPTD PPA melakukan assesmen terhadap penerima manfaat terkait penyelesaian kasus kekerasan yang dialaminya
2. Mediator menuangkan proses mediasi dalam berita acara, membuat hasil kesepakatan yang ditandatangani kedua pihak
3. Dalam hal layanan Mediasi dimintakan untuk kasus pidana yang sudah dilaporkan ke polisi/pra penuntutan, UPTD PPA berkoordinasi dengan penyidik/penuntut umum dan menyampaikan proses Mediasi di luar peradilan tersebut. Bila kasus sudah disidangkan, maka UPTD PPA memastikan hasil kesepakatan disampaikan kepada persidangan sebagai dokumen pembuktian para pihak
4. Kepala UPTD PPA mengkoordinasikan dan mengawasi input data ke dalam Simfoni PPA dan menganalisa data kasus secara periodik.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

Jalan Dhama Praja 72122 05186070103

dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

Waktu Penyelesaian

0

Maksimal 1x24 jam adanya keputusan dari petugas UPTD PPA untuk dilakukan mediasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Asesmen kasus yang bisa dilakukan mediasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan secara :

a. Langsung :

Formulir pengaduan yang tersedia di UPTD PPA

b. Media Elektronik :

WA : +62 831-5960-7246

Email: uptdppatanahbumbu@gmail.com

Instagram: @uptdppatanbu

SP4N LAPOR!